



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep. 290 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN *HOST* DAN *CO-HOST ZOOM MEETING* KEGIATAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 di dalam komponen Belanja Langsung terdapat kegiatan Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan Kode Rekening 5.04.02.2.02.08 pada sub kegiatan pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci selanjutnya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan *Host* Dan *Co-Host Zoom Meeting* Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini, dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai *Host* dan *Co-Host Zoom Meeting* Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang *Host* dan *Co-Host Zoom Meeting* Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958, tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (lembaran negara republik indonesia Tahun 2016 Nomor 5887); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 3 tahun 2019 Tentang Rincian Biaya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 7), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk *Host dan Co-Host Zoom Meeting* kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini sebagai *Host Zoom Meeting* dan Lampiran II Keputusan Bupati ini sebagai *Co-Host Zoom Meeting* kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021.
- KETIGA : Host dan Co-Host Zoom Meeting, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. membuat dan membuka room zoom meeting untuk kelas peserta diklat;
 2. mengatur dan membagi setiap kelompok peserta diklat pada room zoom meeting;
 3. mendampingi setiap kegiatan peserta diklat pada zoom meeting;
 4. melakukan koordinasi dan memberikan informasi kepada tenaga pengajar dan penceramah/narasumber, serta peserta diklat; dan
 5. mengevaluasi peserta diklat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2021, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Kode Rekening 5.04.02.2.02.08 pada sub kegiatan pembinaan, pengordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama, serta pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

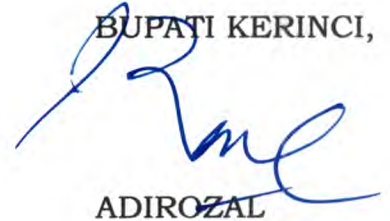
1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh.
4. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep. 290/2021
TENTANG
HOST DAN CO-HOST KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII TAHUN ANGGARAN 2021.

NAMA-NAMA HOST ZOOM MEETING KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPII TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA
1.	RADEN ARDIANSYAH, S.E NIP. 19761126 200604 1 003	Penata (III/c)	Kasubbid Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah / BPSDM Provinsi Jambi
2.	IRVAN ZULHAKIM, S.STP., M.M NIP. 19940117 201609 1 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubbid Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional / BKPSDMD Kabupaten Kerinci
3.	MOHD. AFANDI, S.Sos., M.M NIP. 19860219 200502 1 001	Penata (III/c)	Kasubbid Disiplin / BKPSDMD Kabupaten Kerinci
4.	YAN SURYADI MANSYUR, S.T., M.CIO NIP. 19860612 201001 1 011	Penata (III/c)	Pranata Diklat / BKPSDMD Kabupaten Kerinci

BUPATI KERINCI,



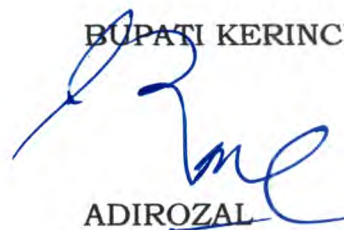
ADIROZAL

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 892/Kep. 290/2021
TENTANG
HOST DAN CO-HOST KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI
SIPII TAHUN ANGGARAN 2021.

NAMA-NAMA CO-HOST ZOOM MEETING KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPII TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN/UNIT KERJA
1.	IPIK HANDRIANI, SE NIP: 19721211 200212 2 001	Penata (III/c)	Kasubbid Izin dan Cuti / BKPSDMD Kabupaten Kerinci
2.	MELLY APRILYA GUSNA, A.Md NIP: 19780424 200801 2 009	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengelola Kepegawaian / BKPSDMD Kabupaten Kerinci
3.	MUTIARA LAXSMITA DEWI, S.Psi NIP: 19941126 202012 2 021	Penata Muda (III/a)	Analisis Diklat / BKPSDMD Kabupaten Kerinci

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL